



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Afini Yolanda binti M. Nasir, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang, 26 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan DIII Manajemen Informatika, Pekerjaan IRT, Status Kawin, Tempat tinggal Jalan Kelapa Gading, Jurong Baypass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 08236257XXXX, E-mail afini345@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Erwin Harjadinata bin M. Nasir, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang 02 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jalan Kelapa Gading, Jurong Baypass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 08231780XXXX, E-mail harjadinataerwin@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dini Mahara binti M. Nasir, NIK XXXXX Tempat/tanggal lahir Sabang 19 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum Tata Negara, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jalan Kelapa Gading, Jurong Baypass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Hp 08227635XXXX, E-mail dinimahara20@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang secara elektronik dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab 24 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Murni binti Muhammad telah menikah dengan M. Nasir Bin Ibrahim sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/09/II/1989, tanggal 22 Februari 1989 dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu;
 - ✓ Afini Yolanda binti M. Nasir;
 - ✓ Erwin Harjadinata bin M. Nasir;
 - ✓ Dini Mahara binti M. Nasir;
2. Bahwa, Murni binti Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama M. Nasir bin Ibrahim;
3. Bahwa, Ibu Kandung para Pemohon yang bernama Murni Binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, jam 06.30 WIB di Sabang;
4. Bahwa, Suami dari Murni Bin Muhammad yang bernama M. Nasir Bin Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Maret 2008, Jam 18.00 Wib di Sabang;
5. Bahwa, ayah dari Murni binti Muhammad yang bernama Muhammad bin M. Kasim telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1992 di Sabang;
6. Bahwa, ibu dari Murni binti Muhammad yang bernama Jeminah binti Lahum telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2006, di Sabang;
7. Bahwa pada saat Murni binti Muhammad (nama Pewaris) meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Afini Yolanda binti M. Nasir;
 - b. Erwin Harjadinata bin M. Nasir;
 - c. Dini Mahara binti M. Nasir;

Halaman 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Murni binti Muhammad (nama Pewaris) masih hidup, beliau sebagai PNS pada SD Negeri 16 Kota Sabang/ Nasabah pada Bank Aceh Syari'ah;
9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - 8.a.Penarikan uang pada buku rekening tabungan Bank Aceh No Rek : 11102200004324 An. Murni ;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Murni binti Muhammad pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di Sabang;
3. Menetapkan ahli waris dari Murni binti Muhammad sebagai berikut :
 - a. Afini Yolanda binti M. Nasir;
 - b. Erwin Harjadinata bin M. Nasir;
 - c. Dini Mahara binti M. Nasir;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan secara lisan yang pada pokoknya, bahwa para Pemohon menyatakan mengubah posita 4 yang sebelumnya Bahwa, Suami dari Murni Bin Muhammad yang bernama M. Nasir Bin Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Maret 2008, Jam 18.00 Wib di Sabang mengubah menjadi Bahwa, Suami dari Murni Binti Muhammad yang bernama M. Nasir Bin Ibrahim telah lebih dahulu

Halaman 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Maret 2008, Jam 18.00 Wib di rumah sakit Kesdam Banda Aceh dan dikebumikan di Sabang, dan pada posita 8 yang sebelumnya Bahwa pada saat Murni binti Muhammad (nama Pewaris) masih hidup, beliau sebagai PNS pada SD Negeri 16 Kota Sabang/ Nasabah pada Bank Aceh Syari'ah menjadi Bahwa pada saat Murni binti Muhammad masih hidup, beliau sebagai pensiunan PNS pada SD Negeri 16 Kota Sabang dan Nasabah pada Bank Aceh Syari'ah, dan mencoret 8.a pada Posita 9, serta mengubah petitum 3 yang semula Menetapkan ahli waris dari Murni binti Muhammad sebagai berikut : a. Afini Yolanda binti M. Nasir, b. Erwin Harjadinata bin M. Nasir, c. Dini Mahara binti M. Nasir menjadi Menetapkan ahli waris dari Murni binti Muhammad sebagai berikut : a. Afini Yolanda binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung, b. Erwin Harjadinata bin M. Nasir sebagai anak laki-laki kandung, c. Dini Mahara binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung dan selebihnya tetap pada surat permohonan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afini Yolanda Nomor XXXXX, tanggal 25-09-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Harjadinata Nomor XXXXX, tanggal 08-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini Mahara Nomor XXXXX tanggal 05-11-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/II/1989, tertanggal 22 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah diberi meterai, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1172-KM-17042024-0004 tertanggal 18 April 2024, atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/295/2024 tertanggal 18 April 2024, atas nama M. Nasir (Alm), yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 155/SKMD/BBS/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024, atas nama Jemimah Binti Lahum yang dikeluarkan oleh An. Reje Bebesen Banta Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 156/SKMD/BBS/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024, atas nama Muhammad Bin Kasem yang dikeluarkan oleh An. Reje Bebesen Banta Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1172CLI017200600237 tertanggal 1 Juli 2006, atas nama Afini Yolanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang,

Halaman 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1172CLI017200600236 tertanggal 1 Juli 2006, atas nama Erwin Harjadinata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1172CLI017200600237 tertanggal 1 Juli 2006, atas nama Dini Mahara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.8.2.2/294/2024, tertanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor rekening 11102200004324 atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Balohan, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. **Hendra Noviar Bin Rasyidin**, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang/15-11-1971, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jurong By Pass, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kepala RT 02 Baypass;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris;

Halaman 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon adalah anak-anak kandung dari Murni dan M. Nasir;
- Bahwa Murni meninggal dunia di rumah karena jatuh dikamar mandi;
- Bahwa Murni meninggal saat lebaran idul fitri tahun 2024;
- Bahwa Murni meninggal tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Murni meninggal beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon sampai saat ini masih beragama islam;
- Bahwa Suami dari Murni yang bernama M. Nasir sudah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa M. Nasir meninggal namun sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Murni tidak pernah menikah selain dengan M. Nasir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari Murni;
- Bahwa Saksi tidak tau ayah dan ibu kandung murni binti muhammad masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Murni binti Muhammad meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Afini Yolanda binti M. Nasir (Pemohon I), Erwin Harjadinata bin M. Nasir (Pemohon II) dan Dini Mahara binti M. Nasir (Pemohon III);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Murni binti Muhammad tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tau kepentingan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;

2. Indrahariyanto. R Bin Rasimin. S, Tempat/tanggal lahir, Sabang/04-12-1971, agama Islam pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di RT 04 Jurong ByPass Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ulee Jurong di tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayah kandung Para Pemohon bernama M. Nasir dan ibu kandung Para Pemohon bernama Murni;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Murni meninggal, saksi hanya dapat kabar dari RT bahwa ibu Murni sudah meninggal, karena saat itu saya lagi lebaran dirumah keluarga istri saya;
- Bahwa Murni meninggal saat lebaran idul fitri tahun 2024;
- Bahwa Murni meninggal beragama Islam;
- Bahwa Yang saksi ketahui para Pemohon sampai saat ini masih beragama islam;
- Bahwa Suami dari Murni yang bernama M. Nasir sudah beberapa tahun yang lalu meninggal;
- Bahwa Murni tidak pernah menikah selain dengan M. Nasir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari Murni karena tidak tinggal di Bypass;
- Bahwa Murni meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Afi Yulanda binti M. Nasir (Pemohon I), Erwin Harjadinata bin M. Nasir (Pemohon II) dan Dini Mahara binti M. Nasir (Pemohon III);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Murni tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menari uang di bank, namun saksi tidak tau bank apa;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kota Sabang yang mana merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkara *aquo* secara e-court, karenanya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *aquo* dapat diproses dan disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang secara elektronik (e-summon) dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan

Halaman 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Murni binti Muhammad yang meninggal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di Sabang, dengan maksud agar para Pemohon dapat melakukan pengajuan Penarikan uang pada buku rekening tabungan Bank Aceh No Rek : 11102200004324 An. Murni oleh para Pemohon selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Murni dan M. Nasir adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Murni telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Nasir, yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Halaman 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende). Dengan demikian terbukti bahwa M. Nasir yaitu suami dari Murni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2008 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jeminah Binti Lahum yang dikeluarkan oleh An. Reje Bebesen Banta Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Jeminah Binti Lahum yaitu Ibu dari Murni telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Bin Kasem yang dikeluarkan oleh An. Reje Bebesen Banta Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermaterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Bin Kasem yaitu Ayah dari Murni telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afini Yolanda yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Afini Yolanda adalah anak sah dari Murni dengan M. Nasir;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erwin Harjadinata yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Erwin Harjadinata adalah anak sah dari Murni dengan M. Nasir;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dini Mahara yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).

Halaman 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti bahwa Dini Mahara adalah anak sah dari Murni dengan M. Nasir;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh para ahli waris (para Pemohon), dengan mengetahui Pj. Geuchik Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, serta diketahui oleh Camat Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ahli Waris dari Murni binti Muhammad adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Buku Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Balohan dengan Nomor Rekening 11102200004324 atas nama Murni, telah bermaterai cukup dan cocok dengan salinan yang sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Murni merupakan pemilik sah dari rekening bank tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Murni binti Muhammad dengan M. Nasir bin Ibrahim adalah suami isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa dari pernikahan Murni binti Muhammad dengan M. Nasir bin Ibrahim telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Afini Yolanda binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung, Erwin Harjadinata bin M. Nasir sebagai anak laki-laki kandung, dan Dini Mahara binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung;
3. Bahwa Murni binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, Jam 06.30 WIB, di Sabang;
4. Bahwa Murni binti Muhammad meninggal dunia dalam keadaan Islam;
5. Bahwa suami dari Murni binti Muhammad yang bernama M. Nasir bin Ibrahim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa ayah dari Murni binti Muhammad yang bernama Muhammad bin M. Kasim dan Ibu dari Murni binti Muhammad yang bernama Jeminah binti Lahum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa pada saat Murni binti Muhammad meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Afini Yolanda binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung, Erwin Harjadinata bin M. Nasir sebagai anak laki-laki kandung, dan Dini Mahara binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung;
8. Bahwa sampai saat ini seluruh ahli waris tetap beragama Islam;
9. Bahwa Murni binti Muhammad merupakan pemilik Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 11102200004324;
10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan penarikan tabungan bank yaitu Tabungan Bank Aceh Nomor

Halaman 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 11102200004324 atas nama Murni oleh Para Pemohon selaku Ahli warisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim berpendapat akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim menilai berdasarkan fakta dalam persidangan telah ternyata Murni binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, Jam 06.30 WIB, di Sabang. Oleh karena itu, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Murni binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di Sabang;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata kedua orang tua dari Murni binti Muhammad telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Murni binti Muhammad. Dengan demikian, Murni binti Muhammad tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya Murni binti Muhammad mempunyai seorang suami, yaitu: M. Nasir bin Ibrahim dan telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan demikian, Murni binti Muhammad tidak meninggalkan ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara Murni binti Muhammad dengan M. Nasir bin Ibrahim dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama Afini Yolanda binti M. Nasir, Erwin Harjadinata bin M. Nasir, dan Dini Mahara binti M. Nasir. Dengan demikian, Murni

Halaman 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furū' mayit* (keturunan pewaris), yaitu: Afini Yolanda binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung, Erwin Harjadinata bin M. Nasir sebagai anak laki-laki kandung, dan Dini Mahara binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal Murni binti Muhammad dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga ahli waris Murni binti Muhammad sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Murni binti Muhammad sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Murni binti Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Murni binti Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari Murni binti Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1) Afini Yolanda binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung,
- 2) Erwin Harjadinata bin M. Nasir sebagai anak laki-laki kandung, dan
- 3) Dini Mahara binti M. Nasir sebagai anak perempuan kandung.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara') berupa potongan Ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya"

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang memiliki hubungan hukum dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam kesimpulannya telah mengajukan permohonan kepada Hakim agar dinyatakan dalam dictum amar penetapan agar para Pemohon dapat melakukan penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 11102200004324 atas nama Murni, menjawab permohonan tersebut, Hakim menilai perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dengan menghubungkan dengan maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan Penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 11102200004324 atas nama Murni oleh Para Pemohon selaku Ahli warisnya, maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan dari penetapan ini, serta dengan mempertimbangan petitum subsider para Pemohon, Hakim berpendapat sepatutnya dinyatakan dalam dictum amar penetapan agar para Pemohon dapat melakukan penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 11102200004324 atas nama Murni, karenanya Hakim perlu untuk menyatakan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum 1 permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No., 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah meninggal dunia Murni binti Muhammad pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di Sabang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Murni binti Muhammad sebagai berikut:
 - 3.1 Afini Yolanda binti M. Nasir (Pemohon I / anak perempuan kandung);
 - 3.2 Erwin Harjadinata bin M. Nasir (Pemohon II / anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Dini Mahara binti M. Nasir (Pemohon III / anak perempuan kandung);
4. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan oleh para Pemohon untuk Penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 11102200004324 atas nama Murni;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, 06 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Yusnardi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Yusnardi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sab